



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551314
Banda Aceh, 23114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
NOMOR : KEP/903/0063/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap badan publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;
 - b. bahwa untuk kelancaran penanggulangan tugas Pengelola Informasi dan Dukumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasannya;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Syariat Islam Aceh dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Koordinator, Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi sebagai berikut:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang disediakan setiap saat;
 - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
 - e. Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal: 18 Januari 2021 M

05 Jumadil Akhir 1442 H

f KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH, d



Dr. EMK AEDAR, S. Ag, M. Hum

*PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003


SALINAN: dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRA;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
6. Karo Organisasi Setda Aceh;
7. Karo Humas Setda Aceh;
8. Yang Bersangkutan.-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
TENTANG SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : KEP/903/0063/2021
TANGGAL : 18 Februari 2021 M
05 Jumadil Akhir 1442 H

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum NIP. 19740626 199402 1 003	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Penanggungjawab
2	MUHIBUTHIBRI, S. Ag NIP. 19721112 200604 1 003	Sekretaris Dinas	Koordinator
I	BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
3	YENNI TRIANA, SE, M. Si, Ak, CA NIP. 19780828 200604 2 004	Kasubbag Perencanaan dan Program	Ketua Layanan Informasi
4	EMK MUNTADHIR, S. Sos -	Tenaga Kontrak Teknis	Anggota
5	ABDULLAH, S. Pd. I -	Tenaga Kontrak Administrasi	Anggota
II	BIDANG PENGELOLA INFORMASI		
6	MALEK RIDWAN, S. Sos. I NIP. 19820402 201103 1 004	Kasubbag Umum	Ketua Pengelola Informasi
7	NOVA MULIANA, S. Hum -	Tenaga Website	Anggota
8	ABDUSY SYAKUR, S. Pd. I -	Tenaga Website	Anggota
III	BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP		
9	ABDUL MUID, SE NIP. 19771010 200701 1 004	Kasubbag Keuangan	Ketua Dokumentasi dan Arsip
10	IRHAMDI, STH -	Tenaga Operator Komputer	Anggota
IV	BIDANG PENGADUAN DAN SANGKETA		
11	MUKHTAR, S. Ag NIP. 19760903 200604 1002	Kasi Pengembangan Sarana Keagamaan	Ketua Pengaduan dan Sengketa Informasi
12	MAKHRAJA SK -	Tenaga Teknis	Anggota

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740626 199402 1 003